



Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023)

Fadhil Andika Satria ^{1*}, Ismansyah ¹, Rembrandt ¹

¹Program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Fadhil Andika Satria

✉ fadhilsatria1999@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 23-03-2026

Diterima: 02-08-2026

Diterbitkan: 01-09-2026

Abstrak: Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas primum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang – Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi multi-agency yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.

Kata Kunci: Primum Remedium, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Illegal Fishing, Perairan Indonesia.

Abstract: Weak supervision and legal action make the judicial process often only ensnare the crew without touching the corporation as the main actor. The case in the Fisheries Court Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2023 shows that the punishment and criminal responsibility were only imposed on the captain, even though the facts in the trial indicated an indication of the connection of the FB.LB vessel. Based on this problem, the formulation of the problem in this study is: first, What is the criminal law's view on the application of the primum remedium principle in an effort to hold corporations criminally responsible for illegal fishing in Indonesian waters in the study of Decision No. 7 / Pid.Sus-Prk / 2023?. Second, What are the inhibiting and supporting factors in the application of the primum remedium

*principle in an effort to hold corporations criminally responsible for illegal fishing in Indonesian waters in the study of Decision No. 7 / Pid.Sus-Prk / 2023?. This study uses a normative juridical method. The types and sources of data in this study are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The first research finding shows that the application of the *primum remedium* principle in the criminal liability of corporations involved in illegal fishing in Indonesia has a strong legal basis, established through Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, which is reinforced by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This principle positions criminal law as the primary instrument for ensuring corporate accountability and providing a deterrent effect. However, its application in the judiciary, as outlined in Fisheries Court Decision No. 7/Pid.Sus-Prk/2023, demonstrates the weakness of legal action against corporations, as criminal penalties are more often directed at individual perpetrators than corporate entities. Second, while the national legal framework, including the Fisheries Law, the Job Creation Law, and PERMA No. 13 of 2016, provides a clear legal basis, its implementation remains hampered by the limited jurisdiction of UNCLOS 1982, complex multi-agency coordination, weak law enforcement integrity, and difficulties in proving corporate involvement.*

Keywords: *Primum Remedium, Criminal Liability, Corporations*

Pendahuluan

Penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana yang termuat penjatuhan sanksi di dalamnya, dirumuskan secara tegas pada Pasal 84 hingga Pasal 101 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perikanan dapat dikenai dua jenis sanksi pidana, yaitu :

1. Pidana Pokok

Pidana pokok terhadap korporasi umumnya berupa pidana denda dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu. Ketentuannya terdapat pada Pasal 100B dan Pasal 100C Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan yang bersifat represif sekaligus preventif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 dan dirincikan lebih lanjut ke Pasal 102A.

Pada rumusan pasal – pasal ini, menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana yang semula digunakan sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrumen utama yakni (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).¹

Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan aturan lewat Permen Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dalam Permen tersebut, dinyatakan bahwa semua bentuk usaha perikanan harus memiliki izin. Selain itu, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan diwajibkan memiliki nomor registrasi yang diterbitkan pemerintah.² Namun, masih ada oknum yang mencoba memalsukan izin usaha dan menduplikasikan dokumen kapal. Tindakan ini memberikan peluang bagi pelaku *illegal fishing*, termasuk mereka yang berasal dari negara asing yang berperan sebagai penggerak dari korporasi.

Namun dalam praktiknya di pengadilan perikanan, terutama antara tahun 2018 hingga 2023, pola penuntutan dan putusan menunjukkan bahwa pihak yang diajukan sebagai terdakwa hampir secara konsisten adalah individu seperti, nahkoda, awak kapal, atau pelaku langsung dan bukan korporasi pemilik kapal atau perusahaan perikanan. Data konkrit ini dapat terlihat dengan jelas dari putusan – putusan pengadilan berikut ini :

¹ Maya Shafira, et. all., 2021, *Illegal Fishing Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1, hlm. 40.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397, Penjelasan BAB II Jenis Usaha Perikanan Tangkap, BAB III Perizinan, dan BAB IV Surat Izin Usaha Perikanan.

1. Nomor Perkara 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tual.³
2. Nomor Perkara 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Ranai.⁴
3. Nomor Perkara 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ranai.⁵
4. Nomor Perkara 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ranai.⁶
5. Nomor Perkara 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN. Bitung.⁷

Pada 5 (lima) putusan di atas dari Tual tahun 2018, Ranai tahun 2019, 2020, 2021, dan Bitung tahun 2022 secara konsisten terdakwa yang dijerat adalah individu atau perorangan yang terdiri dari nahkoda, awak kapal, dan operator). Korporasi atau perusahaan pemilik kapal tidak pernah disebutkan sebagai terdakwa dalam putusan-putusan tersebut meskipun regulasi Undang-Undang Perikanan memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, praktik peradilan cenderung menghindari atau tidak memasukan korporasi sebagai subjek dakwaan. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan realitas penegakan hukum di ranah perikanan. Aspek penting seperti modal, kepemilikan, dan peranan perusahaan dalam operasi kapal tidak disentuh dalam banyak putusan

Penanganan kasus *illegal fishing* di Indonesia selama ini belum optimal dalam proses peradilannya. Sebagian besar kasus hanya menyasar individu yang terlibat langsung seperti, *fishing master*, nahkoda, beserta anak buah kapal, namun belum menyentuh korporasi yang terlibat. Padahal, modus operandi praktik *illegal fishing* umumnya merupakan bagian dari kegiatan korporasi yang terorganisir secara sistematis. Tidak optimalnya penindakan terhadap korporasi ini berdampak pada rendahnya efek jera, sebab pelaku di tingkat operasional mudah digantikan, sementara pemilik modal tetap melanjutkan kegiatan ilegalnya. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah membuka ruang bagi penjatuhan pidana terhadap korporasi, implementasinya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pembuktian unsur pidana pada badan hukum, serta belum memadainya ketentuan teknis yang mengatur prosedur penuntutan terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing*.⁸

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang mencapai dua pertiga dari total wilayahnya memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, potensi tersebut seringkali terancam oleh praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal – kapal asing tanpa izin, termasuk korporasi perikanan asing yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia secara melawan hukum. Kasus konkret terjadi pada tahun 2023, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bit, di mana nahkoda kapal FB.LB. LIAM GIL-2 berkewarganegaraan Filipina dengan nama Edgardo Emperado Cabarrubias dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, karena melakukan kegiatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha. Kapal tersebut merupakan milik *NRT Integrated Industries Inc*, sebuah korporasi perikanan berbendera Filipina. Meskipun Undang – Undang Perikanan Indonesia memungkinkan pemidanaan korporasi atas tindak pidana *illegal fishing*, putusan ini hanya menjatuhkan pidana kepada nahkoda selaku pelaku individu tanpa menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi pemilik kapal. Kondisi demikian menimbulkan permasalahan terkait penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing*, mengingat korporasi sebagai subjek hukum dapat memperoleh keuntungan terbesar dari kejahatan tersebut.⁹

Kasus yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan kurang mendapatkan perhatian dan

³ Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tual tentang Tindak Pidana Perikanan.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Bitung tentang Tindak Pidana Perikanan.

⁸ Rina Fitri, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 30, hlm. 629 – 631.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023.

penanganan jika dibandingkan dengan kasus – kasus tindak pidana khusus lainnya. Padahal dampak kerusakan yang timbul pada sumber daya perikanan dan kelautan dapat membawa dampak serius dan mengkhawatirkan terhadap lingkungan, terutama kerusakan yang disebabkan oleh praktik *illegal fishing* yang sulit terdeteksi. Untuk mengatasi kelemahan ini, pemerintah beserta perangkatnya harus segera mengambil Langkah-langkah untuk memperbaiki substansi hukum yang mengatur sektor kelautan dan perikanan lebih komprehensif.¹⁰

Nilai strategis kawasan Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan alam memiliki dampak bahwa perairan Indonesia tergolong sebagai syarat dengan potensi konflik. Berbagai macam pelanggaran yang merugikan negara kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ditambah dengan keterlibatan korporasi menjadi pelaku. Dalam rangka untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku terutama bagi korporasi sebagai aktor utama dalam tindak pidana *illegal fishing*, maka penerapan konsep hukum pidana sebagai *primum remedium* perlu dikaji dan dipertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk kebutuhan penggunaan hukum di kemudian hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penerapan Asas *Primum Remedium* Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia

a. Pandangan Hukum Pidana Berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pada pelaksanaannya, sistem peradilan perikanan di Indonesia masih mengalami kelemahan baik secara struktural maupun substansial, khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Meskipun Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun penerapan pertanggungjawaban terhadap entitas tersebut masih terbatas.¹¹ Secara normatif jelas bahwa, Pasal 101 Undang – Undang Perikanan telah membuka ruang bagi pемidanaan korporasi atau pengurusnya jika tindak pidana dilakukan dalam lingkup korporasi. Namun dalam pelaksanaannya, pengadilan sering kali hanya menjerat individu seperti nakhoda dan awak kapal, yang sejatinya hanyalah pelaksana teknis, bukan aktor utama dari tindak pidana *illegal fishing* tersebut.

Pada putusan pengadilan perikanan Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum pidana perikanan dengan implementasi yudisialnya dalam lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun fakta – fakta persidangan secara eksplisit menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan yakni secara jelas melakukan *illegal fishing* dilakukan dalam rangka kegiatan usaha komersial oleh suatu entitas korporasi, fokus pемidanaan dalam putusan ini justru lebih diarahkan kepada individu, yakni nakhoda kapal, tanpa menjangkau struktur organisasi korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan serius dalam sistem peradilan perikanan, baik aspek instrumen hukum acara pidana yang digunakan untuk menelusuri keterlibatan korporasi, maupun dari konstruksi yuridis hakim

¹⁰ Jegesson P. Situmorang, Pujiyono, dan Ameik Soermarmi, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perikanan, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, hlm. 1-2.

¹¹ Deni Listyantoro, 2020, Optimalisasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing, Jurnal Pari, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

dalam mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana secara kolektif. Padahal, secara normatif, Pasal 101 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas membuka ruang bagi pemidanaan korporasi dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan dalam lingkungan usahanya.

Kelemahan tersebut semakin nyata dengan minimnya penerapan teori hukum pidana korporasi seperti *strict liability* yang memungkinkan pemidanaan tanpa pembuktian *mens rea* individu, dan *vicarious liability* yang membebaskan tanggung jawab pidana pada korporasi atas tindakan individu dalam struktur organisasinya. Di samping itu, ketidakkonsistenan penerapan asas *primum remedium* turut melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korporasi. Meskipun telah tersedia dasar normatif untuk mempidanakan korporasi, penerapannya di peradilan masih bersifat formalistik dan individualistik, sehingga keadilan substantif belum terwujud. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pembuktian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan tanggung jawab struktural dalam hukum pidana korporasi.

b. Pandangan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.

Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan salinan putusan yang tercantum, perkara No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 diputus oleh Pengadilan Perikanan pada PN Bitung pada 27 Juni 2023. Terdakwa adalah seorang nakhoda berkewarganegaraan Filipina yang dijatuhi pidana atas pelanggaran ketentuan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Berkas perkara tidak menunjukkan adanya korporasi sebagai terdakwa. Fokus pemidanaan sepenuhnya diarahkan kepada individu nakhoda, bukan entitas usaha perikanan komersial yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut. Secara prinsip, asas *primum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menangani pelanggaran serius seperti *illegal fishing*. Perkara ini menunjukkan penerapan jalur pidana secara tegas terhadap pelaku individu. Namun, ketiadaan penuntutan terhadap korporasi penerima manfaat utama mencerminkan penerapan *primum remedium* yang parsial, karena instrumen pidana belum diarahkan kepada aktor struktural di balik kegiatan tersebut.

Penerapan asas *primum remedium* terbukti efektif dalam menjerakan pelaku *illegal fishing* skala besar yang ditujukan kepada korporasi, namun harus tetap memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas. Hukum pidana yang memiliki sifat yang keras tanpa membedakan pelaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan kecil atau masyarakat lokal yang terbukti melanggar. Oleh karena itu, Undang – Undang Perikanan telah mengakomodasi perbedaan ancaman pidana, yang terdapat pada Pasal 100B yang mengatur bahwa nelayan kecil yang melanggar pasal 25 ayat (1) hanya diancam pidana maksimal 1 tahun atau denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jauh lebih ringan dibandingkan pelaku biasa.

Pada implementasinya di peradilan, hakim dituntut mempertimbangkan peran dan kapasitas pelaku. Pemidanaan terhadap korporasi idealnya difokuskan pada pelaku yang berperan sebagai intelektual dan pemodal, bukan semata – mata pada pelaksana teknis di lapangan.¹² Pada putusan pengadilan perikanan Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023, terkait kapal FB.LB. LIAM GIL-2 nakhoda yang hanya merupakan pekerja dijatuhi denda jauh di bawah maksimum, sedangkan kapal dan alat tangkap disita sebagai efek jera bagi korporasi.

Pandangan hukum pidana dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, hadir untuk menjawab tantangan terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi. Norma

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, Op.cit., hlm. 123.

pidana di sektor perikanan kini lebih tegas menyoar aktor intelektual dan korporasi besar, tanpa membebani nelayan kecil secara berlebihan. Secara akademis, hal ini mencerminkan penguatan fungsi *primum remedium* terhadap kejahatan luar biasa, sambil mempertahankan *ultimum remedium* untuk pelanggaran ringan. Kebijakan ini memerlukan dukungan kemauan politik dan kapasitas penegakan hukum yang memadai agar terlaksana secara optimal.

Apabila dilaksanakan secara konsisten, pengaturan baru ini berpotensi mempersempit ruang gerak korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* dan pada akhirnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Penerapan pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023, menunjukkan bahwa hukum baru telah digunakan untuk menjerat pelaku asing, meskipun sanksi yang dijatuhkan masih relatif ringan terhadap individu dan tantangan terbesar tetap terletak pada penindakan terhadap korporasi asing untuk meminta pertanggungjawaban pidananya sebagai pelaku utama.

Diperlukan keseimbangan antara ketegasan dan keadilan agar penerapan asas *primum remedium* tidak berubah menjadi perbuatan yang dikriminalisasi yang membebani nelayan kecil. Pembuat Undang - Undang diapresiasi karena telah membedakan sanksi antara nelayan kecil dan korporasi, namun penerapan hukum di lapangan perlu dioptimalkan dengan fokus pada korporasi melalui penerapan efektif selain menjatuhkan pidana kepada pengurusnya di sertakan dengan sanksi pidana pencabutan izin dan denda tambahan. Pendekatan yang menggunakan lebih dari satu jalur dengan memadukan instrumen pidana sebagai bagian yang utama yakni *primum remedium* dengan sanksi administratif, dapat memperkuat fungsi preventif dan represif sehingga penerapan asas ini dapat diterapkan secara tepat sasaran.

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Asas *Primum Remedium* Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia

a. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bitung merupakan perkara *illegal fishing* yang menjerat seorang warga negara Filipina bernama Edgardo Emperado Cabarrubias, yang berperan sebagai nakhoda kapal penangkap ikan berbendera Filipina FB.LB. "Liam Gil-2". Perkara ini bermula pada Kamis, 30 Maret 2023, ketika kapal tersebut tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-NRI) di perairan Laut Sulawesi, tepatnya pada koordinat 04°00.513' LU – 123°19.205' BT, tanpa memiliki perizinan berusaha yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang – undangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal tersebut berangkat dari General Santos, Filipina dan dioperasikan hanya dengan dua awak, yakni terdakwa sebagai nakhoda dan seorang anak buah kapal, tanpa dokumen perizinan yang memenuhi ketentuan hukum nasional.

Tindakan terdakwa dinilai melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang ketentuannya diacu melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sektor perikanan. Pasal tersebut mengatur kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia untuk memiliki perizinan berusaha yang sah dari pemerintah. Perubahan melalui Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menegaskan rezim perizinan berusaha dan memberikan ancaman sanksi pidana yang tegas, khususnya untuk pelanggaran serius seperti *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing.

Perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa berbagai tindak pidana, khususnya di sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, sering kali dilakukan dalam kerangka organisasi atau melalui kebijakan yang ditetapkan oleh suatu korporasi. Sejalan dengan dinamika tersebut, hukum pidana kontemporer mengakui korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa korporasi dapat memiliki *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) yang terwujud melalui tindakan, keputusan, atau kebijakan para pengurus dan organ korporasi yang bertindak untuk dan atas nama entitas tersebut.¹³

Dalam Putusan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN.Bitung, tindakan terdakwa sebagai nahkoda yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perbuatan individu, melainkan bagian dari kegiatan korporasi perikanan yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu :

1. Dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi.
2. Memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi.
3. Terjadi karena adanya kebijakan, kelalaian, atau pembiaran oleh organ korporasi yang berwenang.

Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa dalam perkara ini semestinya dikualifikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan semata pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh individual semata.

Namun demikian pada perkara ini, penuntut umum tidak menerapkan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liability*). Hal ini disebabkan oleh lemahnya pembuktian terhadap keterkaitan antara pelaku dengan korporasi, baik dari sisi hubungan kerja, kepemilikan kapal, maupun aliran manfaat ekonomi yang diperoleh. Ketidadaan alat bukti yang menunjukkan bahwa tindakan nahkoda dilakukan atas perintah, kebijakan, atau dalam rangka kepentingan perusahaan menyebabkan jaksa lebih memilih menuntut pelaku sebagai individu. Padahal berdasarkan *identification doctrine*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila individu pelaku merupakan representasi dari korporasi, yakni bertindak untuk dan atas nama entitas tersebut. Dalam teori ini, tindakan, niat, dan kesalahan (*actus reus* dan *mens rea*) pengurus atau pejabat korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, sehingga tanggungjawab pidana tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada korporasi sebagai subjek hukum.¹⁴

Pada sudut pandang teoritis dan normatif, tindakan nahkoda dalam Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023/PN Bitung, seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana korporasi, karena telah memenuhi unsur penerima manfaat, hubungan kerja, dan kebijakan atau kendali dari korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Ketidadaan penuntutan terhadap korporasi dalam perkara ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam kebijakan penegakan hukum pidana (*penal policy gap*), di mana aparat penegak hukum masih berfokus pada peningkatan terhadap pelaku lapangan, sementara entitas korporasi yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut tidak tersentuh oleh proses hukum.

b. Faktor Pendukung Penerapan Asas *Primum Remedium* Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sejumlah faktor pendukung yang membentuk fondasi penerapannya agar efektif. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menangani pelanggaran

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: Alumni, hlm. 12-14.

¹⁴ Adami Chazawi, 2016, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 62-65.

serius yang berdampak luas terhadap ekosistem laut, kedaulatan negara, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.¹⁵ Adapun yang menjadi faktor pendukung penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia yakni, sebagai berikut :

1. Keberadaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI).

Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) merupakan pembagian wilayah laut Indonesia ke dalam zona pengelolaan perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk mengatur, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya ikan secara berkelanjutan berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi sumber daya perikanan, dan batas geografis perairan Indonesia.¹⁶ Adapun disajikan tabel informatif mengenai pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang disusun berdasarkan Kajian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022¹⁷ dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022¹⁸, yang dipaparkan sebagai berikut :

Table 1. Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Kode WPP - NRI	Lokasi Geografis	Potensi Perikanan (Umum)	Potensi Sumber Daya Ikan (ton/tahun)
571	Selat Malaka dan Laut Andaman	Perikanan pelagis: tuna, ikan kecil, udang, cephalopoda	425.444
572	Samudera Hindia barat Sumatera dan Selat Sunda	Ikan pelagis, udang, lobster, demersal	1.228.000
573	Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Timor Barat	Ikan demersal, pelagis, udang	952.000
711	Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan	Ikan pelagis dan perdagangan tinggi	1.143.000
712	Laut Jawa	Ikan demersal dan pelagis di perairan padat	818.000
713	Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali	Perikanan pantai: ikan, rumput laut, demersal	1.000.000
714	Teluk Tolo dan Laut Banda	Ikan tuna, pelagis kecil, karang	720.000
715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, laut Seram, Teluk Berau	Ikan karang, tuna, reef fisheries	870.000
716	Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera	Ikan pelagis, tuna, demersal	980.000
717	Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik	Ikan tuna, pelagis laut lepas	765.000
718	Laut Aru, Laut Arafuru, bagian timur Laut Timor	Ikan pelagis, demersal, habitat tropis	2.640.000
Total Potensi Nasional			11.541.444 ton/tahun

¹⁵ Hasjim Djalal, 2008, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Jakarta: UI Press, hlm. 145.

¹⁶ Ali Suman, et. all., 2021, Status Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP-NRI, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 13, No. 1, hlm. 16.

¹⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP-NRI Tahun 2022, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 14, No. 1, hlm. 1-15.

¹⁸ Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460, Lampiran KESATU.

Potensi sumber daya perikanan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) memiliki nilai strategis tinggi bagi ekonomi, ekologi, dan ketahanan pangan nasional. Beberapa zona yang berpotensi besar, seperti Laut Arafura (WPP 718) sebesar 2.640.000 ton/tahun, Samudera Hindia Barat Sumatera (WPP 572) sebesar 1.228.000 ton/tahun, dan Laut Natuna (WPP 711) sebesar 1.143.000 ton/tahun.

Data ini dapat digunakan sebagai alat bukti ilmiah untuk menghitung kerugian negara akibat *illegal fishing* serta memperkuat dasar yuridis penerapan asas *primum remedium*. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tidak hanya berfungsi sebagai pembagian administratif perairan, tetapi juga sebagai landasan wilayah yang jelas sehingga pengawasan dapat difokuskan pada zona rawan pelanggaran, memudahkan identifikasi pelaku, mempercepat pembuktian, dan mendukung dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku terutama kepada korporasi.

2. Keberadaan instrumen PERMA No. 13 Tahun 2016.

Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016 memberikan parameter konkret bagi hakim untuk menilai kesalahan korporasi. Norma ini menopang penerapan asas *primum remedium* di sektor perikanan karena memungkinkan hukum pidana diarahkan langsung kepada korporasi dalam perkara berdampak besar kerugian negara seperti *illegal fishing* dan bila diterapkan dengan konsisten dapat memperkuat faktor pendukung pertama dalam memperkuat perlindungan Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Dalam Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-PRK/2023, pengadilan hanya mempidanakan nakhoda dengan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta merampas kapal dan alat tangkap, sementara korporasi pemilik atau pengendali tidak dijadikan terdakwa, padahal pola operasi komersial mengindikasikan perbuatan untuk kepentingan korporasi. Pola ini mencerminkan *judicial minimalism*, yakni putusan yang sempit dan dangkal, berfokus pada pelaku lapangan dan menghindari penegasan terhadap struktur korporasi yang berisiko menimbulkan ketidakpastian dan celah impunitas.¹⁹

Putusan tersebut belum sejalan dengan tujuan PERMA No. 13 Tahun 2016 yang menyediakan jalur pemidanaan korporasi. Pengadilan seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan individu, tetapi juga menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana agar penegakan lebih efektif, menutup celah impunitas, dan benar-benar menerapkan asas *primum remedium* terhadap *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi.

c. Faktor Penghambat Penerapan Asas *Primum Remedium* Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya akan diuraikan lebih lanjut berikut ini :

1. Pengaruh keberadaan UNCLOS 1982

Berdasarkan konvensi hukum laut *United Nation Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS* Tahun 1982, memberikan negara pantai (*coastal state*) hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a :

(1) Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara Pantai memiliki :

- a. Hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan, serta mengelola sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang terdapat di perairan di atas laut maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta berkenaan dengan kegiatan

¹⁹ Tara Smith, 2010, Reckless Caution The Perils of Judicial Minimalism, New York University Journal of Law and Liberty, Vol. 5, No. 2, hlm. 347.

lain yang terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi ekonomi di zona tersebut, termasuk produksi energi dari air, arus, dan angin.

Namun, hak ini tidak bersifat kedaulatan penuh (*full sovereignty*), melainkan terbatas pada yurisdiksi fungsional (*functional jurisdiction*). yurisdiksi fungsional dipahami sebagai kewenangan negara atau organisasi internasional untuk melaksanakan fungsi – fungsi hukum tertentu, meskipun tidak seluas yurisdiksi teritorial maupun personal. Dalam hukum internasional, konsep ini umumnya berlaku pada entitas yang tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki mandat terbatas untuk menjalankan fungsi hukum tertentu.²⁰

Dalam kerangka tersebut, Indonesia berwenang menetapkan aturan konservasi, mengelola pemanfaatan sumber daya, serta menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi di bidang perikanan. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak navigasi, kebebasan pelayaran, serta aktivitas sah kapal asing sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa :

Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif

1. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik pantai maupun tidak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 87, serta kebebasan lain yang berkaitan dengan penggunaan laut secara sah, termasuk kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dengan ketentuan bahwa kebebasan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang relevan dari Konvensi ini.
2. Pasal 88 hingga 115 dan aturan hukum internasional lainnya yang sesuai berlaku terhadap Zona Ekonomi Eksklusif sejauh ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif, negara – negara wajib memperhatikan hak – hak dan kewajiban negara pantai serta mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan ketentuan hukum internasional lainnya sejauh tidak bertentangan dengan Konvensi ini.

Dalam konteks *illegal fishing* di perairan Indonesia, keterikatan pada yurisdiksi negara bendera menjadi hambatan penerapan asas *primum remedium*. Walaupun Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya ikan di ZEE, pelaksanaan hukum terhadap kapal asing tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan kewenangan negara bendera. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menjerat korporasi asing, karena proses penuntutan harus ditempuh melalui mekanisme kerja sama internasional, seperti *mutual legal assistance* (MLA) atau perjanjian bilateral. Namun, jalur tersebut sering kali lambat, birokratis, dan menghadapi resistensi dari negara asal korporasi.²¹

Akibatnya, tanpa koordinasi yang efektif antarnegara, penerapan asas *primum remedium* terhadap korporasi menjadi lemah, sehingga pelaku utama justru berpotensi lolos dari jeratan hukum. Keterbatasan dan faktor penghambat ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-PRK/2023, di mana kapal berbendera Filipina FB. LB. “Liam Gil-2” melakukan *illegal fishing* di ZEE di wilayah perairan Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana hanya kepada nakhoda individu, Edgardo Emperado Cabarrubias, berupa denda Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta perampasan kapal, tanpa menjerat korporasi pemilik kapal yang berbasis di luar negeri. Pola ini menunjukkan hakim memilih fokus pada pelaku individu karena terkendala yurisdiksi lintas negara dan sulit pembuktian keterlibatan korporasi.

²⁰ Hikmahanto Juwana, 2020, *Hukum Internasional Dinamika dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 214.

²¹ Dyah Kusumastuti, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 7, No. 2, hlm. 201 – 2014.

2. Tumpang tindih kewenangan dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Keberadaan banyak institusi yang memiliki kewenangan di laut Indonesia secara normatif menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan mengelola sumber daya kelautan secara komprehensif. Namun, keragaman aktor tersebut kerap melahirkan tumpang tindih kewenangan dan kendala koordinasi, khususnya dalam penanganan *illegal fishing* yang melibatkan korporasi asing maupun domestik.

Fragmentasi ini berdampak pada seluruh rantai penegakan hukum, mulai dari penangkapan kapal, pengumpulan dan pengamanan barang bukti, hingga pelimpahan berkas ke pengadilan perikanan. Kapal pelaku *illegal fishing* dapat ditangkap oleh TNI AL, namun proses penyidikan sering dialihkan kepada PPNS KKP atau polri. Ketidadaan pedoman nasional yang menyatukan prosedur penangkapan, penyidikan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara mengakibatkan rantai administratif yang panjang dan tidak sinkron.²²

Permasalahan ini semakin rumit ketika menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi. Penetapan tersangka korporasi memerlukan bukti kepemilikan kapal, dokumen perusahaan, serta bukti transaksi yang kerap berada di luar yurisdiksi Indonesia, terutama untuk kapal berbendera asing. Akibatnya, fokus penegakan hukum lebih sering tertuju pada pelaku individu seperti nakhoda atau ABK, sementara entitas korporasi pemilik kapal luput dari jeratan hukum.²³ Faktanya ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023, di mana majelis hakim hanya menjatuhkan pidana kepada nakhoda individu tanpa menyentuh korporasi pemilik kapal asing. Minimnya koordinasi lintas lembaga dan kesulitan pembuktian faktor kunci lemahnya penerapan asas *primum remedium* terhadap korporasi pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Desain *multi – agency* sejatinya dimaksudkan untuk menjangkau fungsi keamanan, ketertiban, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan sumber daya, tetapi dalam penerapannya sering berujung pada duplikasi fungsi, ketidakjelasan mandat, dan kerja yang terpecah. Akibatnya, integrasi penegakan hukum di laut menjadi lemah, sehingga respon berjalan parsial dan kurang efektif. Dalam penerapan asas *primum remedium*, kondisi ini menjadi faktor penghambat, karena aparat kesulitan membangun koordinasi yang solid untuk menjerat korporasi sebagai pelaku.²⁴ Konsekuensinya, penerapan instrumen pidana sebagai sarana utama untuk meminta pertanggungjawaban korporasi kerap terhambat oleh ketidakpastian kelembagaan, lambannya proses pembuktian, dan terbatasnya efektivitas pengawasan.

Kesimpulan

Penerapan asas *primum remedium* dalam upaya meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang kuat melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memberikan efek jera dan memastikan akuntabilitas korporasi dalam melindungi sumber daya perikanan nasional. Namun, penerapannya di peradilan seperti dalam Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023, menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering diarahkan kepada pelaku individu, bukan pada entitas korporasi sebagai penerima manfaat utama dari kejahatan tersebut.

²² Baharuddin, 2021, Koordinasi Penegakan Hukum di Laut Indonesia Perspektif Hukum Pidana dan Administrasi, Jurnal Hukum Laut, Vol. 5, No. 2, hlm. 115.

²³ Nurdin, 2022 Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia Problematika dan Solusinya, Jurnal Hukum Perikanan, Vo. 4, No.1, hlm. 56.

²⁴ Desty Bulandari, 2025, Komparasi Kelembagaan Coast Guard di Empat Negara Analisis Praktik Baik untuk Coast Guard Indonesia, Jurnal Politica, Vol. 16, No. 1, hlm. 39.

Walaupun kerangka hukum nasional, termasuk Undang – Undang Perikanan, Undang – Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar yuridis yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 menegaskan bahwa pemidanaan masih terbatas pada pelaku individu, sementara korporasi sebagai penerima manfaat utama sering luput dari pertanggungjawaban pidana. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan yurisdiksi dalam kerangka UNCLOS 1982, kompleksitas koordinasi antar instansi dalam model *multi-agency*, lemahnya integritas penegakan hukum, serta kesulitan pembuktian kepemilikan dan keterlibatan korporasi. Oleh karena itu, penerapan asas *primum remedium* sangat bergantung pada reformasi koordinasi lintas lembaga, penguatan kerja sama internasional, dan konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Referensi

- Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Suman, et. all., 2021, *Status Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP-NRI*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 13, No. 1.
- Baharuddin, 2021, *Koordinasi Penegakan Hukum di Laut Indonesia Perspektif Hukum Pidana dan Administrasi*, Jurnal Hukum Laut, Vol. 5, No. 2,
- Deni Listyantoro, 2020, *Optimalisasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*, Jurnal Pari, Vol. 6, No. 1.
- Desty Bulandari, 2025, *Komparasi Kelembagaan Coast Guard di Empat Negara Analisis Praktik Baik untuk Coast Guard Indonesia*, Jurnal Politica, Vol. 16, No. 1.
- Dyah Kusumastuti, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 7, No. 2, hlm. 201 – 214.
- Hasjim Djalal, 2008, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Jakarta: UI Press, hlm. 145.
- Hikmahanto Juwana, 2020, *Hukum Internasional Dinamika dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jegesson P. Situmorang, Pujiyono, dan Ameik Soermarmi, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397, Penjelasan BAB II Jenis Usaha Perikanan Tangkap, BAB III Perizinan, dan BAB IV Surat Izin Usaha Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP-NRI Tahun 2022*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol. 14, No. 1.
- Maya Shafira, et. all., 2021, *Illegal Fishing Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1, hlm. 40.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni.
- Nurdin, 2022 *Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia Problematika dan Solusinya*, Jurnal Hukum Perikanan, Vol. 4, No.1.
- Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Bitung tentang Tindak Pidana Perikanan.
- Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.
- Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan
- Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ranai tentang Tindak Pidana Perikanan.

- Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tual tentang Tindak Pidana Perikanan.
- Republik Indonesia, *“Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460, Lampiran KESATU.
- Rina Fitri, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 30.
- Tara Smith, 2010, *Reckless Caution The Perils of Judicial Minimalism*, New York University Journal of Law and Liberty, Vol. 5, No. 2.
- United Nations, *“United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982”*, *Op.Cit.*, Article 56 (1) (a).